



**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR**

**SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : 2799 - 5 / 1.851.332

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta Nomor : 610/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Perizinan Pendirian dan Penutupan Penyelenggaraan TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB Swasta, maka dengan ini Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat memberi izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN BINA PUTRA TEGAL ALUR

Nama Sekolah : TK. BINA PUTRA
Alamat : Jln. Toram X No 29 Kel Tegal Alur
Kec. Kalideres
Kota Administrasi Jakarta Barat
Ketua Yayasan : Drs. H. Muhamad Ali
Kepala Sekolah : Yulianingsih S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Melaksanakan Keputusan dan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah
- Aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh IGTK, GOP dan Dinas Pendidikan, baik tingkat Kecamatan, Kota maupun Provinsi
- Surat izin operasional ini berlaku sejak tanggal 8 November 2012 sampai dengan tanggal 8 November 2017

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 8 November 2012

**KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**



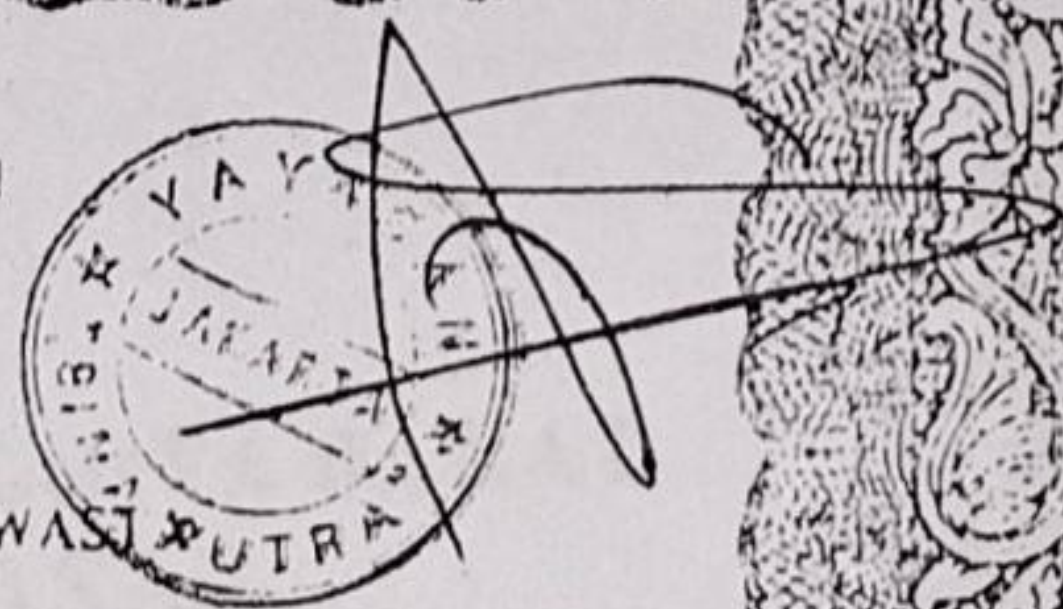
Dra. H. DEELY INDIRAYATI, M.Si
195802151985112001

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep. 58 / 101. A1 / I / 88

tentang :

PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA



Membaca : Surat Yayasan • BINA PUTRA •
tanggal 1 Maret 1988 nomor 01 / TK. BP / III / 88
tentang Permohonan Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta

Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb. :

- Nama Yayasan/ Badan Penyelenggara : Yayasan • BINA PUTRA •
- Alamat : Jl. Prima Blok L 2 No 12 Menceng
Kec. Cengkareng Jakarta Barat
- Penanggung jawab : Drs. Muhammad Ali
- Akte Yayasan/ Badan Penyelenggara : Nomor 7
tanggal 5 September 1987
Notaris H. Abdul Kadir Usman SH
di Jakarta
TK. BINA PUTRA
- Nama sekolah : Pk. 07.30 s.d 09.30, 09.30 s.d 12.00
- Rumpun : Milik Yayasan
- Waktu belajar : Jl. Prima Blok L 2 No 12 Menceng
- Status gedung : Kec. Cengkareng Jakarta Barat
- Alamat sekolah : 1988

- Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 1988
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
- Ketiga : Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran 1988
Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 September 1988
An. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta

ISOGIJO
NIP: 130048913